



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DENI PUTRA Alias DEN BIN TERAH;
2. Tempat lahir : Telok, Desa Sengkerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/23 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Telok, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Deni Putra Alias Den Bin Terah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 160/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 29 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 29 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENI PUTRA Alias DEN BIN TERAH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *Pencurian dengan Kekerasan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DENI PUTRA Alias DEN BIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DENI PUTRA ALIAS DEN BIN TERAH bersama saksi SAHRUN ALS. RONI BIN TARUM (Dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar jam 08.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di warung milik saksi SITI MARIATUN yang beralamat di Dusun. Kebun Sirih, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira jam 07.00 wita terdakwa diajak untuk pergi oleh saksi SAHRUN ALS. RONI BIN TARUM (Dilakukan penuntutan terpisah) dengan mengatakan "Nteh Milu Nteh (Ayo Ikut Ayo)" kemudian terdakwa menjawab "Mbe At Laik (Kita Mau Kemana)", lalu saksi SAHRUN ALS. RONI BIN TARUM (Dilakukan penuntutan terpisah) menjawab lagi "Taek Bae Nteh (Naik Sudah Ayo)". Atas ajakan tersebut terdakwa mengiyakan dan pergi bersama saksi SAHRUN ALS. RONI BIN TARUM (Dilakukan penuntutan terpisah) dengan mengendarai sepeda motor merek Suzuki Satria FU milik terdakwa dengan posisi saksi SAHRUN ALS. RONI BIN TARUM (Dilakukan penuntutan terpisah) yang mengendarai didepan dan terdakwa yang dibonceng dibelakang. Kemudian terdakwa bersama saksi SAHRUN ALS. RONI BIN TARUM (dilakukan penuntutan terpisah) pergi menuju kearah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur melewati daerah janapria, setelah sampai di lampu merah perempatan daerah Jelujuk untuk tujuan menuju arah Kota Mataram. Pada saat melewati salah satu warung nasi milik saksi SITI MARIATUN Dusun. Kebun Sirih, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, saksi SAHRUN ALS. RONI BIN TARUM (Dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan kepada terdakwa "*Tie Inaq tie Uah Gawek Maeh (Ibu Itu Kita Kerjakan Ayo)*" kemudian terdakwa menjawab "*Ndak Uah Aneh (Ndak Usah Sudah)*", lalu saksi SAHRUN ALS. RONI BIN TARUM (Dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan kembali "*Lamun Ndek Mele, Aku Sandak Montor Meno (Kalau Kamu Gak Mau, Saya Gadaikan Sepeda Motor Kamu)*". Setelah terdakwa menyetujui permintaan tersebut, saksi SAHRUN ALS. RONI BIN TARUM (Dilakukan penuntutan terpisah) memutar arah sepeda motor yang dikendarainya sambil memberikan 1 (satu) buah golok milik saksi SAHRUN ALS. RONI BIN TARUM (Dilakukan penuntutan terpisah) kepada terdakwa. Kemudian setelah sampai di tempat yang dituju terdakwa dan saksi SAHRUN ALS. RONI BIN TARUM (Dilakukan penuntutan terpisah) berhenti di depan warung makan tersebut dan melihat saksi SITI MARIATUN menggunakan kalung emas kemudian sesuai rencana sebelumnya terdakwa dan saksi SAHRUN ALS. RONI BIN TARUM (Dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengambil kalung emas milik saksi SITI MARIATUN, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam warung makan milik saksi SITI MARIATUN dengan tujuan berpura-pura membeli makanan, sedangkan saksi SAHRUN ALS. RONI BIN TARUM (Dilakukan penuntutan terpisah) duduk diatas sepeda motor berjaga-jaga memantau situasi, pada saat saksi SITI MARIATUN membungkuskan pesanan dari terdakwa kemudian terdakwa langsung menarik paksa kalung emas yang saksi SITI MARIATUN gunakan dari arah depan hingga terputus selanjutnya saksi SITI MARIATUN berteriak "*MALING...*" sehingga saksi LALU NAPRIHADI yang sedang melintas di depan warung langsung menabrakkan sepeda motor miliknya ke sepeda motor merek Suzuki Satria FU yang dikendarai oleh saksi SAHRUN ALS. RONI BIN TARUM (Dilakukan penuntutan terpisah) yang mengakibatkan sepeda motor merek Suzuki Satria FU yang dikendarai oleh saksi SAHRUN ALS. RONI BIN TARUM (Dilakukan penuntutan terpisah) terjatuh, kemudian saksi SITI MARIATUN sempat menangkap terdakwa namun terdakwa mendorong saksi SITI MARIATUN hingga terjatuh yang mengakibatkan saksi SITI MARIATUN mengalami luka lecet di bagian dengkul kiri dan kanan dan terdakwa juga mengancam saksi SITI MARIATUN dengan sebilah parang dengan cara mengayunkan parang tersebut ke arah saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI MARIATUN. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SAHRUN ALS. RONI BIN TARUM (dilakukan penuntutan terpisah) melarikan diri ke arah Desa Puyung.

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi SAHRUN ALS. RONI BIN TARUM (Dilakukan penuntutan terpisah) berhasil mengambil 1 (satu) buah kalung emas seberat 16,4 (enam belas koma empat) gram milik saksi SITI, kemudian terdakwa menjual kalung emas tersebut seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan kalung emas tersebut terdakwa bagi dua dengan saksi SAHRUN ALS. RONI BIN TARUM (Dilakukan penuntutan terpisah) yang terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas seberat 16,4 (enam belas koma empat) gram milik saksi SITI MARIATUN tanpa seizin saksi SITI MARIATUN sehingga saksi SITI MARIATUN mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SITI MARIATUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang merampas kalung emas milik saksi;
- Bahwa kejadian Terdakwa merampas kalung emas milik saksi terjadi pada hari Sabtu, Tanggal 24 Agustus 2019, sekitar jam 08.30 Wita. bertempat Di Dusun, Kebun Sirih Desa Pemepek Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah tepatnya di Warung makan milik saksi;
- Bahwa berawal ketika saksi sedang berada di Warung makan milik saksi bertempat Di Dsn. Kebun Sirih Desa Pemepek Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah, Terdakwa dan SAHRUN ALS. RONI mengendarai sepeda motor lalu berhenti didepan warung makan milik saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari Sepeda Motor dan masuk kedalam warung makan milik saksi dengan tujuan membeli makanan, sedangkan SAHRUN ALS. RONI duduk diatas Sepeda motor;
- Bahwa pada saat saksi membungkuskan pesananan Terdakwa langsung menarik paksa kalung emas yang saksi gunakan dari arah depan hingga terputus, selanjutnya saksi berteriak "Maling" sehingga saksi LALU NAPRIHADI yang sedang melintas didepan warung langsung menabrakan sepeda motor miliknya ke sepeda motor yang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai SAHRUN ALS. RONI yang mengakibatkan sepeda motor Terdakwa jatuh;

- Bahwa kemudian saksi SITI MARIATUN sempat menangkap Terdakwa namun Terdakwa mendorong saksi hingga terjatuh yang mengakibatkan saksi mengalami luka lecet dibagian dengkul kiri dan kanan dan Terdakwa mengancam saksi dengan sebilah parang dengan cara mengayunkan parang tersebut kearah saksi;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa bersama dengan SAHRUN ALS. RONI melarikan diri kearah Desa Puyung;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

2. Saksi LALU NAFRI HADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya kehilangan 1 (satu) buah Kalung milik saksi korban SITI MARIATUN pada hari Sabtu, Tanggal 24 Agustus 2019, ssekitar jam 08.30 Wita. Bertempat di Warung makan milik saksi korban SITI MARIATUN Di Dsn. Kebun Sirih Desa Pemepek Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah;

- Bahwa berawal ketika saksi melintas didepan warung maka milik saksi SITI MARIATUN dan mendengar saksi SITI MARIATUN yang saat itu sedang berteriak "Maling" sehingga saksi menabrakan sepeda motor milik saksi ke sepeda motor Terdakwa yang mengakibatkan sepeda motor terdakwa jatuh, kemudian saksi SITI MARIATUN sempat menangkap Terdakwa namun Terdakwa mendorong saksi SITI MARIATUN hingga terjatuh yang mengakibatkan saksi SITI MARIATUN mengalami luka lecet dibagian dengkul kiri dan kanan dan mengancam saksi SITI MARIATUN dengan sebilah parang dengan cara mengayunkan parang tersebut kearah saksi SITI MARIATUN.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan SAHRUN melarikan diri kearah Desa Puyung;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Sahrn telah merampas kalung emas milik saksi Siti Mariatun;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, Tanggal 24 Agustus 2019, sekitar jam 08.30 Wita. Bertempat di Warung makan milik saksi korban SITI MARIATUN Di Dsn. Kebun Sirih Desa Pemepek Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dibonceng oleh saudara SAHRUN kearah Mataram dan melewati Warung makan milik saksi SITI MARIATUN, kemudian Terdakwa dan SAHRUN berhenti didepan warung makan tersebut dan melihat saksi Siti Mariatun menggunakan kalung emas kemudian timbul niat Terdakwa dan SAHRUN untuk mengambil kalung emas milik saksi SITI MARIATUN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari Sepeda Motor dan masuk kedalam warung makan milik saksi SITI MARIATUN dengan tujuan pura pura membeli makanan, sedangkan SAHRUN duduk diatas Sepeda motor berjaga-jaga memantau situasi, pada saat saksi SITI MARIATUN membungkuskan nasi kemudian Terdakwa langsung menarik paksa kalung emas yang saksi SITI MARIATUN gunakan dari arah depan hingga terputus;
- Bahwa selanjutnya saksi SITI MARIATUN berteriak "Maling" sehingga saksi LALU NAPRIHADI yang sedang melintas didepan warung langsung menabrakan sepeda motor miliknya ke sepeda motor Terdakwa yang mengakibatkan sepeda motor terdakwa jatuh, kemudian saksi SITI MARIATUN sempat menangkap Terdakwa namun Terdakwa mendorong saksi SITI MARIATUN hingga terjatuh yang mengakibatkan saksi SITI MARIATUN mengalami luka lecet dibagian dengkul kiri dan kanan dan mengancam saksi SITI MARIATUN dengan sebilah parang dengan cara mengayunkan parang tersebut kearah saksi SITI MARIATUN.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa bersama SAHRUN melarikan diri kearah Desa Puyung.
- Bahwa setelah Terdakwa dan SAHRUN berhasil mengambil 1 (satu) buah kalung emas seberat 16.4 (enam belas koma empat) gram milik SITI, kemudian Terdakwa menjual Kalung emas tersebut seharga Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan kalung emas tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.900.000,- dan SAHRUN sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang telah diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Sahrnun telah merampas kalung emas milik saksi Siti Mariatun;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, Tanggal 24 Agustus 2019, sekitar jam 08.30 Wita. Bertempat di Warung makan milik saksi korban SITI MARIATUN Di Dsn. Kebun Sirih Desa Pemepek Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa berawal dari Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dibonceng oleh saudara SAHRUN kearah Mataram dan melewati Warung makan milik saksi SITI MARIATUN, kemudian Terdakwa dan SAHRUN berhenti didepan warung makan tersebut dan melihat saksi Siti Mariatun menggunakan kalung emas kemudian timbul niat Terdakwa dan SAHRUN untuk mengambil kalung emas milik saksi SITI MARIATUN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari Sepeda Motor dan masuk kedalam warung makan milik saksi SITI MARIATUN dengan tujuan pura pura membeli makanan, sedangkan SAHRUN duduk diatas Sepeda motor berjaga-jaga memantau situasi, pada saat saksi SITI MARIATUN membungkuskan nasi kemudian Terdakwa langsung menarik paksa kalung emas yang saksi SITI MARIATUN gunakan dari arah depan hingga terputus;
- Bahwa selanjutnya saksi SITI MARIATUN berteriak "Maling" sehingga saksi LALU NAPRIHADI yang sedang melintas didepan warung langsung menabrakan sepeda motor miliknya ke sepeda motor Terdakwa yang mengakibatkan sepeda motor terdakwa jatuh, kemudian saksi SITI MARIATUN sempat menangkap Terdakwa namun Terdakwa mendorong saksi SITI MARIATUN hingga terjatuh yang mengakibatkan saksi SITI MARIATUN mengalami luka lecet dibagian dengkul kiri dan kanan dan mengancam saksi SITI MARIATUN dengan sebilah parang dengan cara mengayunkan parang tersebut kearah saksi SITI MARIATUN.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa bersama SAHRUN melarikan diri kearah Desa Puyung.
- Bahwa setelah Terdakwa dan SAHRUN berhasil mengambil 1 (satu) buah kalung emas seberat 16.4 (enam belas koma empat) gram milik

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI, kemudian Terdakwa menjual Kalung emas tersebut seharga Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan kalung emas tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.900.000,- dan SAHRUN sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban SITI MARIATUN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat pula dalam putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Unsur Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Barangsiapa” menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Pya



Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa DENI PUTRA Alias DEN BIN TERAH yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dalam perkara ini, dengan demikian unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi menurut hukum dan untuk terbuktinya perbuatan pidana pada diri Terdakwa tergantung terpenuhinya unsur-unsur berikut ini;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan sesuatu barang atau benda dari tempatnya semula tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan barang yaitu suatu benda yang memiliki nilai finansial;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah diajukan kepersidangan diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2019, sekitar jam 08.30 Wita, Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dibonceng oleh SAHRUN menuju ke arah Mataram dan melewati Warung makan milik saksi SITI MARIATUN Di Dusun. Kebun Sirih Desa Pemepek Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah kemudian SAHRUN yang mengendarai sepeda motor berhenti pas di depan warung makan tersebut dan melihat saksi Siti Mariatun menggunakan kalung emas kemudian timbul niat Terdakwa dan SAHRUN untuk mengambil kalung emas milik saksi SITI MARIATUN, selanjutnya Terdakwa turun dari Sepeda Motor dan masuk kedalam warung makan milik saksi SITI MARIATUN dengan tujuan pura pura membeli makanan, sedangkan SAHRUN duduk diatas Sepeda motor berjaga-jaga memantau situasi, pada saat saksi SITI MARIATUN membungkuskan nasi kemudian Terdakwa langsung menarik paksa kalung emas yang saksi SITI MARIATUN gunakan dari arah depan hingga terputus lalu saksi SITI MARIATUN berteriak “Maling” sehingga saksi LALU NAPRIHADI yang sedang melintas didepan warung langsung menabrakan sepeda motor miliknya ke sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mengakibatkan sepeda motor terdakwa jatuh, kemudian saksi SITI MARIATUN sempat menangkap Terdakwa namun Terdakwa mendorong saksi SITI MARIATUN hingga terjatuh yang mengakibatkan saksi SITI MARIATUN mengalami luka lecet dibagian dengkul kiri dan kanan dan mengancam saksi SITI MARIATUN dengan sebilah parang dengan cara mengayunkan parang tersebut kearah saksi SITI MARIATUN, Selanjutnya Terdakwa bersama SAHRUN melarikan diri kearah Desa Puyung dan setelah Terdakwa dan SAHRUN berhasil mengambil 1 (satu) buah kalung emas seberat 16.4 (enam belas koma empat) gram milik SITI, kemudian Terdakwa menjual Kalung emas tersebut seharga Rp.1.600,000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan kalung emas tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.900.000,- dan SAHRUN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti mengambil 1 (satu) buah Kalung emas milik saksi SITI MARIATUN tanpa seijin dari saksi SITI MARIATUN, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan Orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara malwan hukum;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Sabtu, Tanggal 24 Agustus 2019, sekitar jam 08.30 Wita. Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dibonceng oleh saudara SAHRUN kearah Mataram dan melewati Warung makan milik saksi SITI MARIATUN Di Dusun. Kebun Sirih Desa Pemepek Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah kemudian SAHRUN yang mengendarai sepeda motor berhenti didepan warung makan tersebut dan melihat saksi Siti Mariatun menggunakan kalung emas kemudian timbul niat Terdakwa dan SAHRUN untuk mengambil kalung emas milik saksi SITI MARIATUN, selanjutnya Terdakwa turun dari Sepeda Motor dan masuk kedalam warung makan milik saksi SITI MARIATUN dengan tujuan pura pura membeli makanan, sedangkan SAHRUN duduk diatas Sepeda motor berjaga-jaga memantau situasi, pada saat saksi SITI MARIATUN membungkuskan nasi kemudian Terdakwa langsung menarik paksa kalung emas yang saksi SITI MARIATUN gunakan dari arah depan hingga terputus lalu saksi SITI MARIATUN berteriak "Maling" sehingga saksi LALU NAPRIHADI yang sedang melintas didepan warung langsung menabrakan sepeda motor miliknya ke sepeda motor Terdakwa yang mengakibatkan sepeda motor terdakwa jatuh, kemudian saksi SITI MARIATUN sempat menangkap Terdakwa namun Terdakwa mendorong saksi SITI MARIATUN

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Pya



hingga terjatuh yang mengakibatkan saksi SITI MARIATUN mengalami luka lecet dibagian dengkul kiri dan kanan dan mengancam saksi SITI MARIATUN dengan sebilah parang dengan cara mengayunkan parang tersebut kearah saksi SITI MARIATUN, Selanjutnya Terdakwa bersama SAHRUN melarikan diri kearah Desa Puyung dan setelah Terdakwa dan SAHRUN berhasil mengambil 1 (satu) buah kalung emas seberat 16.4 (enam belas koma empat) gram milik SITI, kemudian Terdakwa menjual Kalung emas tersebut seharga Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan kalung emas tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.900.000,- dan SAHRUN sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, bahwa Terdakwa mengambil kalung emas milik saksi korban adalah tanpa ijin pemiliknya melainkan secara paksa dan setelah berhasil mengambilnya kemudian Terdakwa menjualnya dan uangnya terdakwa pergunakan sendiri maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu, Tanggal 24 Agustus 2019, sekitar jam 08.30 Wita. Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dibonceng oleh saudara SAHRUN ke arah Mataram dan melewati Warung makan milik saksi SITI MARIATUN Di Dusun. Kebun Sirih Desa Pemepek Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah kemudian SAHRUN yang mengendarai sepeda motor berhenti didepan warung makan tersebut dan melihat saksi Siti Mariatun menggunakan kalung emas kemudian timbul niat Terdakwa dan SAHRUN untuk mengambil kalung emas milik saksi SITI MARIATUN, selanjutnya Terdakwa turun dari Sepeda Motor dan masuk kedalam warung makan milik saksi SITI MARIATUN dengan tujuan pura pura membeli makanan, sedangkan SAHRUN duduk diatas Sepeda motor berjaga-jaga memantau situasi, pada saat saksi SITI MARIATUN membungkuskan nasi kemudian Terdakwa langsung menarik paksa kalung emas yang saksi SITI MARIATUN gunakan dari arah depan hingga terputus lalu saksi SITI MARIATUN berteriak "Maling" sehingga saksi LALU NAPRIHADI yang sedang melintas didepan warung langsung menabrakan



sepeda motor miliknya ke sepeda motor Terdakwa yang mengakibatkan sepeda motor terdakwa jatuh, kemudian saksi SITI MARIATUN sempat menangkap Terdakwa namun Terdakwa mendorong saksi SITI MARIATUN hingga terjatuh yang mengakibatkan saksi SITI MARIATUN mengalami luka lecet dibagian dengkul kiri dan kanan dan mengancam saksi SITI MARIATUN dengan sebilah parang dengan cara mengayunkan parang tersebut kearah saksi SITI MARIATUN, Selanjutnya Terdakwa bersama SAHRUN melarikan diri kearah Desa Puyung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa Terdakwa setelah berhasil mengambil kalung milik saksi korban adalah dengan cara paksa menariknya dari leher korban hingga putus kemudian mengeluarkan parang untuk mengancam korban karena korban ingin menangkapnya sehingga Terdakwa bisa melarikan diri maka unsur keempat ini terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini yaitu dimana dalam mencapai tujuannya harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan peran masing-masing;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu, Tanggal 24 Agustus 2019, sekitar jam 08.30 Wita. Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dibonceng oleh saudara SAHRUN kearah Mataram dan melewati Warung makan milik saksi SITI MARIATUN Di Dusun. Kebun Sirih Desa Pemepek Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah kemudian SAHRUN yang mengendarai sepeda motor berhenti didepan warung makan tersebut dan melihat saksi Siti Mariatun menggunakan kalung emas kemudian timbul niat Terdakwa dan SAHRUN untuk mengambil kalung emas milik saksi SITI MARIATUN, selanjutnya Terdakwa turun dari Sepeda Motor dan masuk kedalam warung makan milik saksi SITI MARIATUN dengan tujuan pura pura membeli makanan, sedangkan SAHRUN duduk diatas Sepeda motor berjaga-jaga memantau situasi, pada saat saksi SITI MARIATUN membungkuskan nasi kemudian Terdakwa langsung menarik paksa kalung emas yang saksi SITI MARIATUN gunakan dari arah depan hingga terputus lalu saksi SITI MARIATUN berteriak "Maling" sehingga saksi LALU NAPRIHADI yang sedang melintas didepan warung langsung menabrakan sepeda motor miliknya ke sepeda motor Terdakwa yang mengakibatkan sepeda motor terdakwa jatuh, kemudian saksi SITI MARIATUN sempat menangkap Terdakwa namun Terdakwa mendorong saksi SITI MARIATUN hingga terjatuh yang mengakibatkan saksi SITI MARIATUN mengalami luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leceh dibagian dengkul kiri dan kanan dan mengancam saksi SITI MARIATUN dengan sebilah parang dengan cara mengayunkan parang tersebut kearah saksi SITI MARIATUN, Selanjutnya Terdakwa bersama SAHRUN melarikan diri kearah Desa Puyung dan setelah Terdakwa dan SAHRUN berhasil mengambil 1 (satu) buah kalung emas seberat 16.4 (enam belas koma empat) gram milik SITI, kemudian Terdakwa menjual Kalung emas tersebut seharga Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan kalung emas tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.900.000,- dan SAHRUN sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencurian tersebut dilakukan Terdakwa bersama Sahrnun yang memiliki tugas dan peran masing-masing sehingga pencurian berhasil dilakukan maka menurut Majelis Hakim unsur kelima inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf atau alasan pembenar atau dengan kata lain untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa seperti diketahui bahwa tujuan dari suatu hukuman bukanlah dimaksudkan untuk balas dendam atau menyengsarakan akan tetapi juga semata-mata dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan Masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DENI PUTRA Alias DEN BIN TERAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, oleh kami, ASRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H., PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh HERI SUPRIYADIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dihadiri oleh Moch. TAUFIQ ISMAIL, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d.
ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

t.t.d.
PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.
ASRI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Pya



t.t.d.
HERI SUPRIYADIN, S.H.